



# **PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk**

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 di Ruang Meeting Granada 1 Aston Primera Pasteur Lantai 2 Jl. Dr. Djunjunan 96 Bandung – 40162, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

### **TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- b. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juli 2012.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Agustus 2012. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Menara III Lantai 12, Jln. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat pada tanggal 20 Juli 2012 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 20 Juli 2012 Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 15 Agustus 2012.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 27 Juni 2012  
**PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk**  
Direksi Perseroan